


BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih

Gambar 4.1

Peta Desa Margoluwih



Sumber : <https://margoluwih.wordpress.com/peta/>

Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman memiliki luas 500 Ha. Jumlah penduduk Desa Margoluwih hingga saat ini kurang lebih sebanyak 9.350 jiwa terdiri dari laki-laki 4.714 jiwa dan perempuan 4.646 jiwa tersebar dalam 14 Padukuhan terbagi dalam 75 RT dan 29 RW dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3.061.

1. Kondisi Desa

a. Sejarah Desa

Desa Margoluwih merupakan gabungan dari tiga (3) kelurahan, yaitu : kelurahan Klangkapan, Kelurahan Barak dan Kelurahan Cibuk. Kelurahan Klangkapan meliputi lima (5) kebekelan yaitu bekel/ padusunan Klinyo, Togaten, Klangkapan, Klaci Lor dan Klaci Kidul. Sedangkan Kelurahan Barak meliputi bekel/ dusun Barak Gede dan Barak Cilik. Kelurahan Cibuk meliputi kebekelan/padusunan Cibuk Lor, Cibuk Kidul, Mandungan dan Ngentak.

Pada tahun 1946 kelurahan tiga (3) tersebut digabung menjadi 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Margoluwih dan terdiri dari 14 kring, yaitu :

1. Kring I Klinyo
2. Kring II Togaten
3. Kring III Klaci Lor
4. Kring IV Klaci Kidul
5. Kring V Klaci Tegal
6. Kring VI Barak Gede

7. Kring VII Barak Gede
8. Kring VIII Cibuk Lor
9. Kring IX Cibuk Lor
10. Kring X Cibuk Kidul
11. Kring XI Mandungan
12. Kring XII Mandungan
13. Kring XIII Ngentak
14. Kring IV Klangkapan

Pada awal berdirinya Kelurahan Margoluwih dipimpin oleh seorang Lurah Desa yaitu Mulyosewoyo dari Klangkapan , dengan dibantu perangkat desa sebagai berikut :

Carik	: Barjo Suwarno (Klaci Tegal)
Jogoboyo/Keamanan	: Sastro Mulyono (Barak Gedhe)
Igama/Kesra	: Harjo Sumarto (Klangkapan)
Sosial	: Joyo Wiyoto (Cibuk Kidul)
Kemakmuran	: Muji Harjono (Klaci Lor)
Pembantu Carik	: Jarwo Sudarsono (Barak Gedhe)

Pada tahun 1980an kring berubah menjadi padukuhan yaitu 14 padukuhan. Adapun nama padukuhanya sebagai berikut :

1. Padukuhan Klinyo
2. Padukuhan Klangkapan I
3. Padukuhan Klangkapan II
4. Padukuhan Klaci 1

5. Padukuhan Klaci II
6. Padukuhan Klaci III
7. Padukuhan Barak I
8. Padukuhan Barak II
9. Padukuhan Cibuk Lor I
10. Padukuhan Cibuk Lor II
11. Padukuhan Cibuk Kidul
12. Padukuhan Mandungan I
13. Padukuhan Mandungan II
14. Padukuhan Ngentak

Lurah atau Kepala Desa Margoluwih dari tahun 1946 hingga sekarang mengalami lima kali pergantian, sebagai berikut :

1. Tahun 1946 - 1984 : Mulyo Sewoyo
2. Tahun 1984 - 1994 : Merat Zainal
3. Tahun 1996 - 2000 : Drs. Kurniadi
4. Tahun 2002 - 2013 : Patsipi Budjono, BBA
5. Tahun 2013 – sekarang : Sunaryo

b. Demografi

1. Letak Wilayah

Desa Margoluwih pada posisi geografis :

- a. Sebelah Utara : Desa Margodadi
- b. Sebelah Selatan : Desa Sidoagung
- c. Sebelah Timur : Desa Sidomoyo

d. Sebelah Barat : Desa Sidorejo

2. Luas Wilayah : 500 Ha

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

- Tanah Pekarangan : 312,1975 Ha
- Sawah hak Milik : 113,205 Ha
- Sawah Pelungguh : 36,4659 Ha
- Sawah Tegal Pelungguh : 0,2400 Ha
- Sawah Pengarem-arem : 6,9574 Ha
- Sawah Kas Desa : 19,2867 Ha
- Kios Desa : 0,2 Ha
- Kuburan : 3,1545 Ha
- Jalan : 3,97 Ha
- Gorong-Gorong : 0,2 Ha
- Puskesmas : 0,2 Ha
- Stadion/ Lapangan : 1,925 Ha
- Balai Desa/ gedung : 0,85 Ha

3. Sumber Daya Alam :

Desa Margoluwih memiliki potensi sumber daya alam, yaitu :

- a. Air yang melimpah (Selatan Selokan Mataram)
- b. Mata Air (Sumber/ Belik)
- c. Tanah Pertanian yang subur

c. Keadaan Ekonomi

1. Lembaga-Lembaga Perekonomian Desa

Desa Margoluwih memiliki lembaga-lembaga perekonomian desa yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Desa Makarti
- b. BKD (Bank Kredit Desa) ada 3 Lokasi yakni Cibuk Kidul, Barak II, & Klangkapan II
- c. Kelompok simpan pinjam (BMT) Adi Jaya Barak I

2. Kemampuan Keuangan Desa

a. Desa Margoluwih memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan desa yakni :

1. Pungutan Desa
2. Sewa Tanah untuk pertanian/ PG. Madukismo
3. Sewa GOR/ Lapangan TGP
4. NTCR/ Talak-cerai, dll

b. Alokasi Dana Desa (ADD)

c. Bantuan dari Kab/ Provinsi (Dana Penyeimbangan, Retribusi, dan BPHTB)

3. Prasarana dan Sarana Ekonomi

a. Jalan alternatif Kabupaten (beraspal) sepanjang 1,5 km dari padukuhan Barak I, Melalui Klaci III hingga Klaci II.

b. Jembatan *Thekik* yang menghubungkan dua padukuhan yakni Klinyo & Barak II

c. Kios desa berlokasi di dua tempat yaitu Klangkapan II dan Klaci II

d. Keadaan Sosial Budaya

1. Jumlah Penduduk desa Margoluwih sebanyak 9.350 jiwa terdiri dari :

a. Laki-Laki : 4.714 Jiwa

b. Perempuan : 4.646 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 3.061 KK

a. KK Laki-Laki : 2.769 KK

b. KK Perempuan : 292 KK

2. Kesehatan

Desa Margoluwih terdapat sebuah puskesmas pembantu di Klaci III, Rumah Sakit At-Turots Al-Islami di Klaci I. Adapun tenaga kesehatan dokter praktek ada 2 orang, tenaga bidan 2 orang.

3. Pendidikan

Desa Margoluwih terdapat sekolah formal yakni :

a. TK ada 3 buah, yakni TK ABA Barak, TK ABA Cibuk Kidul & TK Bakti Siwi Klangkapan II

b. Sekolah Dasar (SD) ada 6 buah, yakni :

1. SD Muhammadiyah Gendol VI di Barak I

2. SD Muhammadiyah Gendol VII di Klangkapan II

3. SD Negeri Tegal Klaci di Klaci III

4. SD Negeri Klaci I di Klaci I

5. SD Negeri Cibuk di Cibuk Lor

6. SD Negeri Margoluwih di Mandungan I

2. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Desa

No.	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Nama Kepala Dukuh
1.	Klinyo	6	2	Jumono
2.	Klangkapan I	6	2	Ponijo
3.	Klangkapan II	8	3	Budi Arifin
4.	Klaci I	5	2	Sutikno
5.	Klaci II	5	2	Kelik Wardoyo
6.	Klaci III	5	2	Sihono
7.	Barak I	5	2	Sirmanto
8.	Barak II	5	2	Jefry Shaleh
9.	Cibuk Lor 1	4	2	Suryantoro
10.	Cibuk Lor II	4	2	Sugini
11.	Cibuk Kidul	9	2	Sumaryo
12.	Mandungan I	5	2	Hidayat Sudjatmiko
13.	Mandungan II	4	2	Purwadi Wibowo
14.	Ngentak	4	2	Suwardi

Sumber : Monografi Desa Margoluwih

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Margoluwih terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. Adapun susunan Pemerintah Desa Margoluwih sebagai berikut :

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sunaryo	Kepala Desa	Klangkapan II
2	Avi Arvita Dewi	Sekretaris	Barak I
3	Kardiyono HP, S.E.	Kabag Pemerintahan	Klaci II
4	Suhono	Kabag Pembangunan	Cibuk Kidul
5	Sumiyati	Kabag Umum	Klangkapan I
6	Maryoto, A.Md.	Kabag Kesmas	Klaci II
7	Bendot Hariyadi, SH.	Kabag Keuangan	Klaci II
8	Jumono	Dukuh	Klinyo
9	Ponijo	Dukuh	Klangkapan I
10	Budi Arifin	Dukuh	Klangkapan II
11	Sutikno	Dukuh	Klaci I
12	Kelik Wardoyo	Dukuh	Klaci II
13	Sihono	Dukuh	Klaci III
14	Sirmanto	Dukuh	Barak I
15	Jefry Shaleh	Dukuh	Barak II
16	Suryantoro	Dukuh	Cibuk Lor I

17	Sugini	Dukuh	Cibuk Lor II
18	Sumaryo	Dukuh	Cibuk Kidul
19	Hidayat Sudjarmiko, S.E.	Dukuh	Mandungan I
20	Purwadi Wibowo	Dukuh	Mandungan II
21	Suwardi	Dukuh	Ngentak
22	Sutejo	Staf	Barak II
23	Ngadimun	Staf	Cibuk Kidul
24	R. Endang R	Staf	Cibuk Kidul
25	Ma'ruf Fakhruddin	Staf	Ngentak
26	Drs. Sugeng Prihandono	Staf	Klino
27	Wagiman	Staf / Tukang Kebun	Klangkapan II

Sumber : Monografi Desa Margoluwih

BPD Margoluwih terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Pokja dan Anggota.

Adapun susunan BPD Margoluwih sebagai berikut :

Tabel 4.3

Susunan Badan Permusyawaratan Desa

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Tugiman, BE.	Ketua	Klino
2	Tri Suwarno PH, S.Sos.	Wakil Ketua	Barak II
3	Sarbini	Sekretaris	Barak I
4	Yunan Purwanto, A.Md.	Ketua Pokja Pemerintahan	Klangkapan I

5	Sugiyono, S.Pd.Jas	Anggota	Klangkapan II
6	Tulungsari	Anggota	Klaci II
7	Ratiyo	Ketua Pokja Pembangunan	Mandungan I
8	Giyanto	Anggota	Klaci I
9	Haryanto, S.Ag.	Ketua Pokja Kesmas	Cibuk Kidul
10	Robertus Nurhayadi, S.E.	Anggota	Cibuk Lor I
11	Tukiran	Anggota	Mandungan II

Sumber : Monografi Desa Mardoluwih

Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja, kedudukan Kepala Desa dan BPD dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Disamping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disisi lain BPD juga memiliki fungsi yaitu menampung aspirasi masyarakat. Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa tidak lagi bertanggungjawab kepada BPD. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Pola hubungan ini sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama dan kesediaan untuk berkorban. Kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa merupakan unsur Pemerintahan Desa yang memiliki hubungan yang erat, Kepala Desa sebagai fungsi eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai fungsi legislatifnya. Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah desa, merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang-bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pembangunan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi legislasi ditingkat pemerintahan desa sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, sehingga masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya tentang semua permasalahan atau usulan-usulan

kepada pemerintah desa dapat sampai ketujuannya. Dan perlu juga dijelaskan pula bahwa pemerintah adalah seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah ditingkat desa.³⁹

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ditingkat pedesaan diyakini mampu mendorong laju pembangunan di desa. Mengingat pentingnya Badan Permusyawaratan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memperhatikan kondisi riil di masyarakat yang meliputi antara lain: luas desa, jumlah penduduk, potensi sosial budaya dan politik serta dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya adalah dalam hal merekrut pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis sehingga keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dan pada konsepnya, BPD memberi akses partisipasi pada rakyat, melalui mekanisme perwakilan dan selanjutnya memungkinkan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap gerak langkah eksekutif.⁴⁰

Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Seyegan sudah berjalan dengan baik, dimana Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan

³⁹ Achmad Nurjadi, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Lingkaran Bangsa, hlm. 19.

⁴⁰ Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, hlm 241

Desa berkoordinasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih dari Desa menyiapkan anggaran untuk kegiatan Bumdes secara struktur dan manajemen pengelolaan BUMDes bukan dari Pemerintah Desa Margoluwih tetapi pengelola Bumdes Makarti di Desa Margoluwih dari pihak ketiga. Peran pemerintah Desa Margoluwih dalam mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes Makarti dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes Makarti untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Margoluwih seperti dalam bidang Pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan. Keterlibatan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes sehingga Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih saat ini berjalan dengan baik. Perangkat Desa Margoluwih menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Margoluwih Bapak Sunaryo tentang hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, menurut Bapak Sunaryo:

“Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Margoluwih berjalan dengan baik, dalam musyawarah dan mengambil keputusan

disampaikan/ dimintakan persetujuan kepada BPD, dimana posisi Kepala Desa sebagai Penasehat dalam BUMDes”⁴¹

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ketua BPD Margoluwih Bapak Tugiman tentang hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Menurut Bapak Tugiman:

“Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Margoluwih selama ini berjalan dengan baik, selalu ada koordinasi dan tidak ada perselisihan.”⁴²

Hubungan kepala desa dan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih telah berjalan dengan baik karena Pemerintah Desa Margoluwih dalam mendirikan, mengontrol, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa selalu musyawarah kepada BPD untuk kemajuan BUMDes, selanjutnya pihak BPD juga menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pihak pemerintahan desa mengenai usulan-usulan tentang pengembangan Badan Usaha Milik Desa karena BUMDes itu sendiri sangat bermanfaat bagi Desa dan Masyarakat, sehingga hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di desa Margoluwih selama ini masih terkoordinasi dengan baik. Kepala Desa dan BPD sebagai mitra kerja didalam pemerintahan di Desa yang kedudukannya seimbang/ setara. Seperti yang telah dijelaskan didalam sistem pemerintahan presidensial. Indonesia adalah negara

⁴¹ Sunaryo, Wawancara pada hari Senin, 4 Maret 2019 di Kelurahan Margoluwih.

⁴² Tugiman, Wawancara pada hari Selasa, 5 Maret 2019 di Rumah Bapak Tugiman.

yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana eksekutif merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak dibagi dan dipilih langsung oleh rakyat. Kepala desa merupakan lembaga eksekutif di desa, dan BPD merupakan lembaga legislatif di desa. Diantara keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Sebagai penganut sistem pemerintahan presidensial, antara eksekutif dan legislatif tidak mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa sedangkan BPD adalah sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan dan sekaligus sebagai lembaga legislasi yaitu ikut terlibatnya dalam pembuatan Peraturan Desa dan didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kepala Desa sebagai Penasihat.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam pemerintahan desa merupakan kewenangan bersama lembaga eksekutif Desa (Kepala Desa) dan Lembaga legislatif Desa (Badan Permusyawaratan Desa). Pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan sudah berjalan dengan baik karena adanya sinergitas antara Kepala Desa dengan BPD, menurut bapak Sunaryo dengan adanya sinergitas tersebut

“Sangat membantu karena BPD sebagai filter dari Pemerintahan Desa untuk menampung aspirasi dan usulan-usulan masyarakat untuk kemajuan Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa Margoluwih, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa Margoluwih”.⁴³

⁴³ Sunaryo, Wawancara pada hari Senin, 4 Maret 2019 di Kelurahan Margoluwih.

Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Lurah dan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa BPD mempunyai kewenangan membahas rancangan Peraturan Daerah bersama Lurah Desa, hal ini mengandung arti bahwa BPD merupakan lembaga perwakilan yang mempunyai fungsi legislasi.

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa, Pasal 8 huruf (d) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Lurah Desa memiliki fungsi dalam membuat Peraturan Desa bersama-sama dengan BPD, hal ini mengandung arti bahwa Lurah Desa dan BPD mempunyai fungsi legislasi selalu

ada keterkaitan dalam hal ini hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang notabennya Kepala Desa sebagai Penasihat dalam BUMDes dan BPD sebagai pengawas umum dalam BUMDes.

Badan Permusyawaratan Desa Margoluwih dalam hal ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara yang penulis tanyakan kepada Kepala Desa Margoluwih, menurut bapak Sunaryo:

“BPD sampai saat ini sudah menjalankan fungsinya dengan optimal, BPD sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan pemerintahan desa, mengevaluasi program-program yang dimiliki Desa salah satunya dalam pengembangan BUMDes Makarti di Desa Margoluwih”.⁴⁴

Prakteknya yang terjadi di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan, Kepala Desa merupakan lembaga pemerintah desa yang mempunyai kewenangan menginisiasi, mengusulkan, menyusun, membahas dan menetapkan Peraturan Desa bersama BPD. Sedangkan BPD merupakan lembaga pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan menginisiasi dan kenyataannya yang terjadi sebagai lembaga pemerintah desa BPD mempunyai fungsi memberikan pendapat/masukan dan menyetujui dalam pembentukan Peraturan Desa seperti Peraturan Desa Margoluwih Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih.

Dengan berdirinya BUMDes Makarti di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan dapat dikatakan membawa dampak yang baik dalam perekonomian ditingkat kesejahteraan masyarakat Desa Margoluwih, meskipun belum terlalu

⁴⁴ Sunaryo, Wawancara pada hari Senin, 4 Maret 2019 di Kelurahan Margoluwih

besar dan belum semua masyarakat yang merasakan, Ini sangat mempengaruhi keadaan Desa dan juga perekonomian masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan masyarakat Desa, artinya usaha yang kelak akan di wujudkan adalah di gali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat Desa Margoluwih. berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bidang ekonomi masyarakat dan Desa Margoluwih.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Margoluwih mengenai tahapan proses pengembangan Badan Usaha Milik Desa Makarti yang berada di Desa Margoluwih, menurut Kepala Desa bapak Sunaryo :

“Prosesnya pada saat ini BUMDes Makarti Desa Margoluwih memiliki tiga jenis usaha yang berjalan yaitu usaha bidang pertanian, usaha bidang pariwisata, usaha bidang jasa perdagangan. Dalam bidang pertanian saat ini sudah berjalan budidaya ikan nila dan sudah beberapa kali panen, dalam bidang pariwisata melihat potensi yang ada di Desa Margoluwih Pemerintahan Desa bekerja sama dengan pengelola BUMDes Makarti sedang melakukan pembangunan Kolam Renang dan tempat Out Bound, dalam bidang jasa perdagangan saat ini sudah terdapat mini market di Jalan Godean-Seyegan yang sudah menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan alat-alat sekolah dalam

pengembangan BUMDes pengelola juga bekerja sama dengan Bank BNI dan Mandiri untuk melakukan pembayaran yang meliputi pembayaran BPJS, tarik tunai, transfer dll”.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi di tingkat pedesaan dalam hal ini BUMDes menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Pengelola BUMDes Margoluwih Bapak Tri Suwarno tentang hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, menurut Bapak Tri Suwarno:

“Dalam pembentukan BUMDes Makarti yang menjadi inisiator pendirian BUMDes adalah Kepala Desa dan juga BPD dari hasil rapat dan juga musyawarah dari pemerintah Desa yang kemudian menghasilkan suatu keputusan untuk mendirikan BUMDes sebagai perintah dan surat edaran dari kementrian desa tentang undang-undang yang mewajibkan semua desa untuk mendirikan suatu lembaga yang bisa mengelola Aset desa sebagai penggerak ekonomi masyarakat”.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Desa Margoluwih nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti terbentuk dengan hasil rapat perencanaan Desa pada tanggal 21 Oktober 2016 yang bertempat di Desa Margoluwih. Namun BUMDes Mitra Makarti baru bisa berjalan aktif beroperasi pada akhir tahun 2017 yaitu pada tanggal 20 Desember 2017, “menurut Direktur Pengelola BUMDes Makarti Desa Margoluwih Bapak Tri suwarno, alasan baru bisa berjalan 1 tahun setelah pembentukan kepengurusan adalah masalah modal yang belum di dapat dari pemerintah Desa Margoluwih dan lokasi untuk kegiatan BUMDes dalam tahap pembangunan, sehingga kita belum bisa

⁴⁵ Tri Suwarno, Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2019 di BUMDes Makarti

bergerak untuk melakukan sebuah kegiatan dan menunggu tahap pembangunan selesai⁴⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Makarti) ini berdiri di karenakan pemerintah Desa ingin membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi yang dimiliki Desa Margoluwih. Selain untuk mengelola potensi desa yang dimiliki sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak potensi desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan Desa Margoluwih, oleh karena itu pemerintah desa mendirikan BUMDes Makarti ini untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di desa.

Peraturan Desa Margoluwih Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Margoluwih Makarti sudah ditetapkan sejak 21 Oktober 2016. Dalam Peraturan Desa margoluwih disebutkan maksud dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa Margoluwih atau disebut BUMDes Margoluwih adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Margoluwih dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik desa Margoluwih adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Margoluwih;
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa Margoluwih;

⁴⁶ Tri Suwarno, Wawancara pada hari Rabu, 6 Maret 2019 di BUMDes Makarti

- d. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Margoluwih;
- e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Margoluwih.⁴⁷

Badan Usaha Milik Desa merupakan jenis usaha yang dikelola dan diprioritaskan untuk perkembangan Desa. Anggaran dana untuk BUMDes diberikan langsung oleh pemerintah dan diserahkan langsung pengelolaannya kepada masyarakat desa yang bersangkutan. BUMDes merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengupayakan pemerataan sehingga tidak ada kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan membangun ekonomi pedesaan yang maju, diharapkan masyarakatnya akan juga memiliki kemandirin dalam hal memajukan desanya. BUMDes diharapkan dapat melahirkan industri industri kreative yang akan bisa memberdayakan masyarakat desa tersebut. Sehingga diharapkan tidak lagi mengenal masyarakat di pedesaan yang merantau ke kota hanya untuk mencari pekerjaan. Desa merupakan wilayah terkecil dalam tatanan pemerintahan di indonesia. Dimana industri kreative BUMDes dapat di dasari dari nilai yang terus dipertahankan dengan prakarsa dan ide ide kreatif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti Desa Margoluwih didirikan untuk mewedahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Desa Margoluwih. Pembentukan BUMDes Makarti dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa, jenis-jenis usaha BUMDes Makarti Desa Margoluwih yaitu :

⁴⁷ Perdes Margoluwih nomor 05 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

a. Unit Usaha Jasa perdagangan

Unit usaha jasa perdagangan BUMDes Makarti di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman didirikan pada 21 Oktober 2016 karena masih dalam tahap pembangunan BUMDes Makarti dalam unit usaha jasa perdagangan mulai beroperasi pada 20 Desember 2017. Unit usaha BUMDes Makarti dalam bidang jasa perdagangan sudah mendirikan minimarket toko yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok, kemudian perlengkapan sekolah serta penyaluran barang-barang bersubsidi dari pemerintah yang sangat membantu masyarakat untuk bisa menikmatinya secara merata sehingga kualitas dan kemampuan hidup mereka menjadi terjamin serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu yaitu masyarakat yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah. Modal utama pendirian BUMDes Makarti berasal dari dana desa, dalam unit usaha jasa perdagangan ini menjadi penyalur subaidi pemerintah seperti beras, gas elpiji, gula, telur, minyak dan bawang merah. Antusias masyarakat sangat baik membuat BUMDes Makarti lebih dikenal masyarakat terutama di Desa Margoluwih dan barang-barang subsidi dari pemerintah yang ada ditoko selalu habis terjual. Unit usaha jasa perdagangan BUMDes Makarti berada di jalan raya Godean-Seyegan dalam pengembangannya karena tempatnya yang strategis berada di pinggir jalan raya lahan kosong yang berada di samping minimarket BUMDes Makarti disewakan untuk dijadikan unit usaha-usaha masyarakat sekitar, saat ini sudah ada 3 (tiga) lapak unit usaha dari masyarakat sekitar yaitu warung makan pecel lele, toko buah, kedai kopi, dan

pegelolaan unit usaha perdagangan BUMDes Makarti terus melakukan pengembangan untuk menambah pemasukan dari BUMDes itu sendiri.

b. Unit Usaha Pertanian

Unit usaha BUMDes Makarti bidang pertanian berada di Dusun Cibuk Lor Desa Margoluwih. Jenis usaha dalam bidang pertanian yaitu pembenihan dan budidaya ikan nila dan beberapa kali panen dan sudah menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Selain pembenihan ikan nila BUMDes Makarti dalam unit usaha pertanian awalnya melakukan jual beli gabah (padi yang sudah dipanen) dimana pengelola BUMDes membeli gabah dari petani dan dijual atau dipasarkan kembali kepada konsumen. Tetapi pada saat ini jual beli gabah tersebut sedang tidak berjalan karena keterbatasan SDM walaupun memang keuntungan yang didapatkan cukup lumayan besar untuk pemasukan BUMDes Makarti itu sendiri. Saat ini BUMDes Makarti Desa Margoluwih dalam unit usaha pertanian sedang mengembangkan budidaya lidah buaya yaitu dari pembenihan, kemudian diolah dan diproduksi serta dipasarkan karena memang banyak manfaat dari lidah buaya tersebut, walaupun untuk keuntungan secara ekonomi dari pemanfaatan budidaya lidah buaya saat ini belum didapatkan karena memang baru mulai dilakukan dan dikembangkan.

c. Unit Usaha Parawisata

Unit usaha BUMDes Makarti bidang pariwisata berada di Dusun Klangkapan dan Dusun Barak Desa Margoluwih. Unit usaha BUMDes Makarti bidang pariwisata belum berjalan seperti unit usaha dalam bidang jasa perdagangan

dan unit usaha pertanian karena memang unit usaha bidang pariwisata masih tahap pembungunan infrastuktur. Pada saat ini pengembangan BUMDes Makarti bidang pariwisata dalam tahapan pembangunan kolam renang dan melihat potensi yang ada di sekitar dusun tersebut rencananya pengelola BUMDes Makarti juga mengembangkan dengan membuat tempat out bound dan taman kuliner yang kerjasama dengan pihak ke-3 sehingga dapat menambah pemasukan dari BUMdes Makarti, walaupun dalam kenyataan di lapangan unit usaha pariwisata BUMDes Makarti belum berjalan seperti unit usaha jasa perdagang dan pertanian tetapi sampai saat ini sudah dalam proses tahap pembangunan infrastruktur.

Sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Margoluwih dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes yaitu:

- a. Sebagai fasilitator yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberi fasilitas BUMDes.
- b. Peran pemerintah Desa sebagai mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap Pengurus BUMDes.
- c. Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- d. Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDES sesuai standar operasional Prosedur (SOP).

B. Faktor-faktor yang menghambat Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Margoluwih

Badan Usaha Milik Desa Makarti di Desa Margoluwih Seyegan sudah berjalan 1,5 tahun tetapi perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih belum 100% (seratus persen) berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan di Desa Margoluwih masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami sehingga belum sepenuhnya mampu melaju sebagai lembaga usaha yang cepat memberi pengaruh kesejahteraan bagi masyarakat dan desanya.

Salah satu faktor penghambatnya sampai saat ini dari hasil survay lapangan yang telah dilakukan oleh penulis yaitu penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai. Karena memang tidak mudah bagi Desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang kurang memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang kurang baik.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Margoluwih Bapak Sunaryo tentang faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, menurut Bapak Sunaryo :

“Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Makarti di Desa Margoluwih secara nyata tidak ada hambatan-hambatan secara signifikan, contoh faktor yang menjadi penghambat yang umum terjadi dalam pengembangan BUMDes yaitu Kondisi dengan gencarnya kampanye yang menciptakan pemahaman bahwa BUMDes harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk profit (rupiah). Ini sangat tampak dari ukuran keberhasilan BUMDes yang sering diukur dari laba yang disetorkan ke kas desa. Cara pandang seperti ini membuat para Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai beban karena harus menciptakan mesin uang. Bagaimana bisa menciptakan unit usaha dengan omset dan untung besar bagi desa terpencil misalnya atau yang Desa yang pendirian BUMDesnya belum lama. Karena kesejahteraan sosial tidak hanya masalah angka rupiah saja serta dalam pengembangan BUMDes juga harus melewati tahapan-tahapan agar berkembang secara baik, tujuannya yaitu manfaat sosial sehingga bisa menggerakkan dan mendorong berkembangnya ekonomi desa dan masyarakat”.⁴⁸

Tugiman, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa: “Faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti Desa Margoluwih yang saat ini terjadi yaitu di dalam Pengelola BUMDes itu sendiri masih kurang dan keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDes, kemudian akses promosi dan pemasaran produk-produk yang di jual di BUMDes karena memang BUMDes di Desa Margoluwih baru mulai dikembangkan akan potensi-potensi yang ada tetapi saat ini sudah mulai

⁴⁸ Sunaryo, Wawancara pada hari Senin, 4 Maret 2019 di Kelurahan Margoluwih.

berkembang dengan baik misalnya lahan kosong di sekitaran BUMDes di sewakan untuk mendirikan beberapa lapak sehingga dapat menambah pemasukan dari BUMDes Makarti”.⁴⁹

Penulis juga melakukan wawancara kepada Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti Margoluwih Bapak Tri Suwarno tentang faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, menurut Bapak Tri Suwarno :

“Faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes Makarti Desa Margoluwih saat ini yaitu pengelola belum digaji dari penghasilan BUMDes itu sendiri karena memang BUMDes Makarti baru mulai berjalan dan pendapatan belum begitu memadai tetapi para karyawan BUMDes Makarti sudah digaji dari penghasilan BUMDes Makarti, kemudian pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes yang kurang akan tujuan pendirian BUMDes tersebut, dan Persaingan usaha pasar salah satunya persaingan harga jual produk yang berada di BUMDes kadang harganya lebih mahal dari harga pasar kadang harganya lebih rendah dari harga pasar sehingga membuat para konsumen tidak terus menerus membeli perlengkapan yang dibutuhkan di BUMDes Makarti”.⁵⁰

Penulis dalam hal ini dapat menarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pengembangan Badan

⁴⁹ Tugiman, Wawancara pada hari Selasa, 5 Maret 2019 di Rumah Bapak Tugiman.

⁵⁰ Tri Suwarno, Wawancara pada hari Rabu, 5 Maret 2019 di BUMDes Makarti.

Usaha Milik Desa (BUMDes) Makarti Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan desa tidaklah terlalu serius, mungkin hanya ada beberapa faktor yaitu :

a. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai

Dari survey lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada pengelola BUMDes ditemukan masalah dalam hal administrasi/inventarisasi dan keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi kapasitas manajerial, terutama dalam bidang keuangan karena memang tidak mudah bagi Desa maupun pengelola BUMDes mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan BUMDes. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana disisi lain manajerial yang berkualitas itu sangat penting terkait dengan besarnya nilai aset, omset, dan akuntabilitas kelembagaan BUMDes.

b. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMDes

Dalam aspek sumber daya manusia, sumber daya manusia di Desa Margoluwih dapat dikategorikan berdasarkan kualifikasi dan jumlah. Berdasarkan kualifikasinya, mayoritas penduduk di Desa Margoluwih sudah mengutamakan pendidikan yaitu pendidikan minimal sampai ke SLTA/SMA. Dari Kuantitas sumber daya manusia yang berpendidikan menengah atas dan pendidikan yang lebih tinggi yaitu bangku perkuliahan tersebut juga banyak yang enggan terlibat dalam BUMDes sehingga BUMDes Makarti masih kurang sumber daya manusia dan kebanyakan dari mereka lebih memilih mencari pekerjaan selain di desa atau ke perusahaan-perusahaan.

c. Pengelola balum digaji dari penghasilan BUMDes

Karena memang pendirian dari BUMDes Makarti belum lama dan masih dalam proses tahap pengembangan pengelola BUMDes yang meliputi Direktur, Sekretaris, Bendahara BUMDes belum sepenuhnya digaji dari penghasilan BUMDes. Penghasilan BUMDes yang ada saat ini untuk menggaji para karyawan BUMDes, dengan perkembangan BUMDes Makarti yang cukup baik sehingga kedepannya mampu mengatasi permasalahan finansial salah satunya tentang gaji.

d. Pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes

Masalah mengenai pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes bermula dari kurangnya komunikasi dan informatifnya penjelasan dari pihak pengelola BUMDes atau Pemerintahan Desa kepada masyarakat mengenai jenis usaha, aset, keuntungan, dan kegiatan BUMDes. Dalam anggapan masyarakat, BUMDes adalah milik Pemerintah Desa dan orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes. Tetapi kenyataannya keberadaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

e. Persaingan usaha dipasaran

Saat ini persaingan usaha di pasaran memang sangat ketat. Persaingan usaha dipasaran menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi para pelaku usaha karena minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Mengingat dalam hal berbisnis saat ini konsumen memegang kekuasaan yang cukup tinggi

sehingga banyak pelaku bisnis berlomba-lomba untuk tetap menarik perhatian konsumen agar tidak berpaling. Lokasi yang strategis dapat memudahkan pelaku bisnis dalam menjual atau mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki, dan bahkan dengan lokasi yang strategis dapat menarik begitu banyak konsumen untuk datang. Kemudian agar BUMDes tetap eksis dalam persaingan usaha dipasaran harus mempunyai inovasi untuk mengatasi persaingan pasar yang ketat dengan menawarkan harga yang kompetitif, promosi menarik, pelayanan yang bagus yang bertujuan untuk menarik para konsumen.